

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(BPOM) TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA PADANG.**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH :**

**ALLIQA SYIFA FAUZIAH**

**NPM : 1910012111107**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No Reg :560/Pdt/02/VIII-2023**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY  
No.Reg :560/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Aliqa Syifa Fauziah  
Npm : 1910012111107  
Judul tesis : PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA PADANG.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr.Desmal Fajri S.Ag.M.H

(Pembimbing 1)  .....

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR  
DI KOTA PADANG.**

**Alliqa Syifa Fauziah<sup>1</sup> , Desmal Fajri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email : [syifafauziah2500@gmail.com](mailto:syifafauziah2500@gmail.com)

**ABSTRAK**

People need food products that must be consumed daily. people choose the right products to consume. To ensure that the public does not panic when using unlicensed food, BPOM must monitor the circulation of unlicensed food. Problem statement This type of research is sociological and legal in nature. Techniques of data collection through interviews. Primary and secondary data sources. Analyze data using qualitative methods. Research results 1) The form of monitoring BPOM is pre-market and post-market systems. 2) BPOM's obstacle in implementing supervision is the non-compliance with regulations, especially from the units. awareness of sellers and consumers about the implementation of control is still low. reports and complaints. for related organizations 3) BPOM's efforts are aimed at socializing business actors and consumers as well as collaborating with other organisations.

Keywords : Supervision, BPOM, Distribution License

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di kota Padang ritel modern sudah ada sejak tahun 1990-an, dan sampai saat ini sudah puluhan ritel modern yang beroperasi di kota Padang mulai dari bentuk mini market sampai Supermarket. Menurut hasil survey Dinas Perdagangan pada tahun 2019 terdapat 29 Minimarket yang tersebar di seluruh Kota Padang.<sup>1</sup> Namun dari jumlah minimarket tersebut masih ada beredar makanan dan minuman yang belum memiliki izin edar yang mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakan antara produk aman yang dapat dikonsumsi dan mana produk yang tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu pemberian label izin edar dapat meningkatkan nilai tambah bagi kesehatan dan ekonomi. Di Indonesia seluruh produk makanan yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya dianggap sudah aman

dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium. Hal tersebut juga didasarkan karena semua produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM.<sup>2</sup> Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk- produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik dalam maupun luar negeri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Novri Dimas Pamory, 2016, *Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar* Jurnal Ilmiah Vol 4. No 2, Maret, hlm 10

<sup>3</sup> Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen implikasi pada strategi pemasaran*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 15.

---

<sup>1</sup> <https://disperindag.sumbarprov.go.id/>

Agar tidak beredarnya makanan yang tidak memiliki Izin Edar maka pemerintah membentuk suatu badan pengawasan yang disebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka tugas dan wewenang BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Jadi, BPOM sebagai perpanjangan tangan pemerintah seyogyanya harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen.

Namun nyatanya pada zaman sekarang banyak produk-produk berupa makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat dan ini menjadi fenomena terhadap konsumen yang tidak mengetahui bagaimana dampak apabila suatu produk – produk tersebut tidak mendapat izin atau kelayakan oleh BPOM.<sup>4</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Padang, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang menemukan isu di media sosial terkait beredarnya Mie Samyang hasil impor dari negara Korea Selatan yang tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan dari babi. Oleh karena itu, BPOM Padang beserta jajarannya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa toko dan supermarket besar di Kota Padang. Pemeriksaan yang dilakukan pada 23 Januari 2022 itu dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Keamanan Pangan dan Pangan, Lembaga Pengkajian Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Hasil pemeriksaan mengungkapkan tiga fasilitas yang menjual produk Mie Samyang tidak memiliki izin untuk dijual. Petugas BPOM menyita produk tersebut di Padang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman

yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Padang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang?
2. Apa Kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan pengawasan makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan pengawasan makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang?
2. Untuk menganalisis kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan pengawasan makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang?
3. Untuk menganalisis upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan pengawasan makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang?

## **II. METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan wawancarai Ibu Fitriana selaku PFM Ahli Madya BBPOM Padang dibidang Substansi Pemeriksaan, Ibu Marisa (Kepala Gudang Citra Kalumbuk), Bapak Putra Pratama (Karyawan Budiman Cengkeh), Ibu Fitri Rintani (Karyawan Minang Mart

---

<sup>4</sup> Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *Analisis Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret

Indarung), Bapak Fadli (Karyawan Singgalang Sutomo)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Obat dan Makanan Dalam Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Padang

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban. Program-program Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Di antara lembaga berwenang lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan terbesar dalam pengendalian pangan bermasalah. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan berinisiatif untuk berkoordinasi dengan instansi lain, meskipun harus diakui bahwa peran dan tanggung jawab utama masing-masing instansi terkadang memiliki keterbatasan kontrol teknis.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan (dalam hal ini) Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi BPOM adalah melaksanakan pengawasan pangan sebelum beredar (*Pre-Market*) sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan *pre-market* untuk pangan olahan dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM dan untuk Pangan Industri Rumah Tangga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim pemeriksaan pangan terkait pengawasan makanan Ibu Fitria waktu pelaksanaan pengawasan dan

pemeriksaan yang dilakukan BPOM adalah rutin setiap bulan meliputi seluruh kabupaten kota dan BPOM juga melakukan pengawasan khusus pada bulan ramadhan, natal dan tahun baru bekerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan Satuan khusus lainnya.

#### B. Kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan pengawasan makanan yang tidak memiliki Izin Edar di Kota Padang

1. BPOM hanya berada di ibukota provinsi sehingga daerah-daerah yang jauh dari kota.
2. Keterbatasan staff BPOM mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPOM, apalagi ditambah dengan cakupan wilayah yang sangat luas.
3. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan pengawasan yang berjalan kurang maksimal. Anggaran yang diberikan oleh pusat kemudian akan di pos-poskan ke daerah dan merujuk pada skala prioritas yang artinya pengawasan dilakukan lebih diefektifkan sesuai dengan anggaran yang ada.

Kendala eksternal yang dihadapi BPOM antara lain:

1. Kurang dipatuhinya peraturan-peraturan yang ada terutama oleh pelaku usaha sehingga masih ditemukannya beberapa produk makanan yang dapat membahayakan kesehatan karna tidak memiliki izin edar.
2. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan laporan maupun pengaduan kepada lembaga terkait apabila ada produk makanan yang membahayakan atau merugikan konsumen. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan rendahnya pendidikan konsumen yang ada.

#### C. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada

1. Melakukan sosialisasi kepada

pelaku usaha maupun konsumen. Sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha menjual produk yang sesuai dengan perundang-undangan

2. Kerjasama dengan institusi lainnya antara lain dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Pangan dan lintas sektor lainnya.
3. Memperkuat internal dan Sumber Daya Manusia di dalam BPOM itu sendiri karna berjalan dengan lancar atau tidaknya pengawasan itu tergantung dari kinerja internal BPOM.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Badan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Padang maka dapat disimpulkan Badan Pengawas Obat dan Makanan masih rutin dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang dengan sistem langsung dan tidak langsung baik menggunakan database ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu aplikasi Galamai, selain itu Pengawasan juga dilakukan melalui dua tahapan yaitu Pre-market dan Post-Market. Kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu keterbatasan SDM pada internal BPOM untuk melakukan pengawasan pada cakupan daerah yang cukup luas, selain itu banyak pelaku usaha yang masih kurang mematuhi peraturan atau bahkan melakukan kecurangan saat ingin mendaftarkan izin edar pada BPOM, dan juga rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan laporan atau pengaduan terhadap pihak terkait. Upaya yang dilakukan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan diantaranya dengan Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun konsumen. Sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha menjual produk yang sesuai dengan perundang-undangan serta melakukan

kerjasama dengan institusi lainnya antara lain dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Pangan dan lintas sektor lainnya dan juga Memperkuat internal dan Sumber Daya Manusia di dalam BPOM. Saran kepada BPOM Kota Padang hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi selain itu juga untuk dapat memberikan teguran keras kepada pelaku usaha tersebut mengingat makanan yang di konsumsi tersebut dapat membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya dan kepada pelaku usaha agar lebih jujur saat proses pendaftaran izin edar makanan di BPOM dan lebih memperhatikan kandungan apa saja yang terdapat di dalam makanan yang di jual tersebut, selain itu pelaku usaha juga harus memperhatikan kandungan makanan yang dikirim oleh pihak lain.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku.**

Suryani, Tatik, 2008. Perilaku Konsumen implikasi pada strategi pemasaran, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 15.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

##### **Sumber Lain**

Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *Analisis Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01.

Novri Dimas Pamory, 2016, *Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar*, Jurnal Ilmiah Vol 4. No 2

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr.Desmal Fajri S.Ag., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.